

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis maka diambillah suatu kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa dalam menegakkan hukum di wilayah kota Malang, polisi sebagai penegak hukum menggunakan beberapa upaya demi terlaksananya penegakan hukum dalam berlalu lintas, diantaranya yaitu :
  - a. Upaya Pre-Emtif, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
  - b. Upaya Preventif, dalam upaya ini yang dapat ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai uaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat sehingga tercipta stabilitas hukum.
  - c. Upaya Represif, yaitu dilakukan pada saat terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, yaitu dengan cara tilang, penyitaan, dan teguran.

2. Adapun kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dilapangan yaitu ada dua faktor, internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

1. Kurangnya profesionalitas penegak hukum.
2. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisahkan beragam permasalahan.

b. Faktor Eksternal

1. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung.

Pada umumnya kendala tersebut merupakan hal yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum dilapangan sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Malang belum dapat berjalan dengan baik.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat sebagai berikut ini:

1. Aturan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjadi perhatian bagi semua masyarakat demi keselamatan dan tidak ada terjadinya pelanggaran lalu lintas. Selain itu perlunya peningkatan kualitas SDM yang lebih baik ditingkat kepolisian dengan lebih mengintensifkan pembekalan bagi anggota polisi lalu lintas di lapangan baik moral maupun skill agar

terciptanya polisi simpatik, cerdas, dan berwibawa sehingga tercipta aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menyelesaikan masalah.

Kepolisian terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak (sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi desa) terutama sosialisasi berkendara dengan baik di jalan raya dan apa saja yang harus dilengkapi dalam berkendara sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas di Polresta Malang.

Polisi lalu lintas lebih tegas dalam bertindak terhadap para pengendara lalu lintas khususnya pada remaja yang melanggar peraturan berlalu lintas. Tentunya sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang.

2. Perlu ditingkatkannya budaya tertib hukum kepada masyarakat yang harus ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polri dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Agar terciptanya generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga kedepannya diharapkan dapat meminimalisir tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas, sehingga terciptanya Indonesia yang aman adil dan makmur.

**Daftar Pustaka**

**BUKU**

- Abdulsyani, *Sosiologi kriminalitas*, Bandung, Remaja karya, 1998.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, Bandung, Penerbit Chandra Grafika Pratama, 1996.
- Ali dan Asrori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, 2006.
- Atmasasmita, Ramli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982.
- C.S.T. Kansil. Dan Christine. S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Dariyo, Agoes., *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2004.
- Djajoesman, *Polisi dan lalu lintas*, Cetakan kedua, 1986.
- Gultom, Maudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008.
- Gurvitch, Georges , *sosiologi hukum=sociologi of law and sociological jurisprudence*, Kegan Paul, London 1947.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Hanjar, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri, Pusdik Lantas Serpong, 2011.
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, 2017.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- J.E Sahetapy dan Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*. Surabaya, Rajawali, 1982.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali pers, 2010.

- La favre, Wayne *The Decision to Take a Suspect Into Custody*. Boston, Little Brown And Company, 1964.
- Marpaun, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Muda, Ahmad A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2007.
- Pound, Rocsoe, *The Sociological Jurisprudence*, Amerika, 1935.
- Poerwodarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000.
- Rahimi, Machmud, *Makalah Penelitian Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta, 2009
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang*, Lembaga Percetakan dan Penerbit UMI, 1989.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum Pidana*, Gramedia Publishing, Jakarta, 2012.
- Soesilo, R, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor, Politeia, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

## JURNAL

- Aisyah, “ *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP* “, Lex Crimen, Vol.4 No. 1, Januari 2015.
- Artika Puri, Prasasti, “ *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*”, Yogyakarta, 2013.
- Djasmani, Yacob, “ *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia* “, Masalah-masalah Hukum, Vol.40 No. 3, Juli 2011.

Fauzi, Rahmat, “ *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukit Tinggi* “, Pagaruyuang Law Journal, Vol.3 No. 2, Januari 2020.

Fithry, Abshoril, “ *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep* “, Jurnal Jendela Hukum, Vol.1 No. 1, April 2014.

I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, “ *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19* “, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.2 No. 2, Mei 2020.

Ismail, Nur Hasan, “ *Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas* “, Journal Of Indonesia Road Safety, Vol.1 No. 1, April 2018.

Lathif, Nazaruddin, “ *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”, Pakuan Law Review, Vol.3 No. 1, Januari 2017.

Nur Hadi, Satriyo, “ *Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas* “, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol.2 No. 2, Desember 2020.

Rachmadiani, Adelia, “ *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengawasan Kepada Calon Pengemudi Saat Belajar Mengemudi* “, Journal Of Constitutional Law, Vol.3 No. 1, Januari 2021.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992

Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 20

## **WEBSITE**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia “ 2016, <https://lektur.id/arti-masa-remaja/>, Diakses Pada Tanggal 16 September 2021, Pukul 21. 30 WIB.
- Berita Jatim , “ Jumlah Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Malang “, 2020, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sepanjang-2020>, Diakses pada Tanggal 22 September 2021, Pukul 20.17 WIB.
- Humas Polri, “ *Profil Polresta Malang Kota*”, 2021, <[www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id)>, Diakses Pada Tanggal 2 November 2021, Pukul 19.30 WIB
- Komisi Yudisial, “Penegakan Hukum Mewujudkan Keadilan Kepastian Dan kemanfaatan”,2017,[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum), Diakses Pada Tanggal 16 September 2021 Pukul 21.10 WIB.
- Kejaksaan Tinggi, “ Peraturan Bersama MAHKUMJAKPOL ( Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian ), 2020, <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhum/PERATURAN/BERSAMA/MAHKUMJAKPOL/202010>, Diakses Pada Tanggal 30 September 2021, Pukul 20.15 WIB.
- Polresta Malang Kota, “ Sejarah Berdirinya Polresta Malang Kota Jawa Timur “, 2019, <https://polrestamalangkota.id/sejarah/>, Diakses Pada Tanggal 16 September 2021, Pukul 19.55 WIB.
- Polresta Malang Kota, “ *Struktur Organisasi Polresta Malang Kota* “, 2020, <https://polrestamalangkota.id/wp-content/uploads/2020/01/b066dac2-dc6d-4v1e-8e1f-8d2df741a667-1024x991.jpg>,Diakses Pada Tanggal 2 November 2021, Pukul 19.13 WIB
- Sofy Fajrianti, “ *Manfaat Transportasi Secara Ekonomi* “, Dinas Perhubungan, Jawa Barat, September 2013, <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/221.html> , Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2021, Pukul 18.05 WIB
- Satlantas Malang Kota, “*Profil Satlantas Malang Kota* “, The Official of Satlantas Malang Kota, 2013, <https://satlantasmalangkota.wordpress.com>, Diakses Pada Tanggal 2 November 2021, Pukul 21.01 WIB
- Tribrata News, “ *Visi dan Misi Polresta Malang Kota* “, 2021, <https://tribratanews.malangkota.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/#>, Diakses Pada Tanggal 2 November 2021, Pukul 19.20 WIB